



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN BIDANG KOPERASI, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2019**

I. KETENTUAN UMUM

- A.** Nama Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
- B.** Nama Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil
Menengah (UKM).
- C.** Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah.
- D.** Besar Anggaran : Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- E.** L o k a s i : Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- F.** Nama Pengguna Anggaran : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

I. Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Sub Bagian Koperasi dan UMKM yaitu: mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi di bidang koperasi dan umkm meliputi: urusan bidang koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

a. Fungsi

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi di bidang perekonomian.

b. Dasar Hukum Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM Tahun 2019 yaitu:

- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018;
- Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

II. Gambaran Umum.

Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Hal ini bukan saja karena persoalan kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah – tengah kita, namun gejalanya semakin meningkat seiring dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Kondisi ini merupakan sebuah persoalan yang mengandung banyak dimensi yang menuntut pemecahannya melalui berbagai pendekatan – pendekatan. Karena itu setiap upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari upaya menanggulangi masalah kemiskinan itu sendiri. Tetapi yang menjadi fokus adalah bahwa konsep kemiskinan bukan dalam pengertian sempit bahwa problema kemiskinan semata – mata karena faktor ekonomi, melainkan dimensi sosial, budaya, juga politik sebagai sumber kemiskinan.

Kemiskinan dalam berbagai tampilan wajahnya, telah memberikan dampak kepada individu, keluarga dan masyarakat. Kendati kemiskinan melekat pada individu atau perorangan, namun bukan berarti menjadi tanggungjawab individu, melainkan harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa atau stakeholder untuk mengatasi persoalan besar ini.

Kemiskinan berdimensi ekonomi yaitu : 1. Kemiskinan absolut merupakan kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang atau sekelompok orang masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum antara lain: sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, 2. Kemiskinan relatif, mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, secara relatif pendapatannya masih dibawah rata – rata penduduk disekitarnya.

Dimensi kemiskinan pada hakekatnya sebagai gambaran bahwa sumber awal masalah kemiskinan adalah kondisi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan diasumsikan sebagai sumber masalah utama terjadinya

kemiskinan yang kemudian membawa implikasi pada faktor – faktor pendukung kemiskinan yang lain.

Ketidakberdayaan pada aspek ekonomi ditandai oleh terbatasnya aset khususnya faktor produksi, rendahnya tingkat upah, posisi tawar yang rendah serta kemampuan yang rendah dalam merespon peluang ekonomi.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi strategi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melalui strategi pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Melalui pemberdayaan, masyarakat dapat berpartisipasi mulai dari identifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan program sampai kepada evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Peta sebaran daerah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah terbanyak di 15 Kabupaten yaitu: Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, Kabupaten Klaten, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora.

Tingkat prosentase kemiskinan pada 15 daerah tersebut antara 13 % - 25% hal ini sangat memprihatinkan dan menjadi prioritas untuk ditangani bersama melalui sinergi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), mempunyai fungsi sebagai lembaga yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terdapat ketentuan bagi LKM untuk bertransformasi menjadi LKM yang berbadan hukum paling lambat 8 Januari 2016.

Jumlah LKM yang belum berbadan hukum hasil verifikasi terbaru pada Tahun 2015 ± 9.000 unit. Jumlah LKM yang telah mendapatkan izin dari OJK sampai dengan Desember 2016 berjumlah 78 unit dari 103 unit LKM Se Indonesia, per Tahun 2017 akhir berjumlah 100 unit dari 165 unit LKM se Indonesia.

Di Jawa Tengah per September 2016 terdapat Koperasi sebanyak 28.394 terdiri dari koperasi aktif 23.245 unit (81,52%) dan koperasi tidak aktif 5.149 unit (18,48%). Jumlah anggota 7.894.543 orang dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 137.135 orang dan memiliki volume usaha sebanyak

Rp.38.089.888.000.000,-. Sedangkan UMKM di Jawa Tengah, terdiri dari UMKM Pertanian sebanyak 4,2 juta orang dan UMKM Non Pertanian sebanyak 3,6 Juta orang, dimana 85,5 % atau 3,15 juta unit merupakan Usaha Mikro 13,90 % atau 513.130 unit Usaha Kecil dan sisanya 0,74 % atau 20.929 unit Usaha Menengah.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Perekonomian di Jawa Tengah secara signifikan didukung dan ditopang oleh kalangan Koperasi dan UMKM. Dukungan UMKM dan Koperasi tersebut menjadikan kekuatan ekonomi Jawa Tengah sangat fleksibel dan mempunyai ketahanan ekonomi yang kuat sehingga Koperasi dan UMKM harus memperoleh kesempatan utama, dukungan perlindungan dan pengembangan

B. Permasalahan

Tujuan utama Lembaga Keuangan Mikro sesuai dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yaitu: (1) meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; (2) membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; (3) membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan / atau berpenghasilan rendah.

Namun demikian, bahwa pengaruh positif LKM terhadap penanggulangan kemiskinan dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan secara berkelanjutan, apabila LKM tersebut memiliki kinerja keuangan dan jangkauan terhadap nasabah yang baik dan didukung oleh komitmen dan mental serta niat baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pengelola LKM dengan para masyarakat debitur.

Pada penyusunan kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM difokuskan pada koordinasi Pemprov. Jateng dengan Pemda Kab/Kota se Jateng untuk memantau perkembangan LKM dan kemudahan izin LKM serta bagi UMKM mempermudah akses permodalan melalui program Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

C. Tujuan

Tujuan penyusunan kebijakan bidang koperasi, LKM dan UKM mengurangi angka kemiskinan Jawa Tengah melalui fasilitasi koordinasi dengan Pemda Kab/Kota se Jateng adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tersebar di perdesaan.
2. Melakukan Monitoring pelaksanaan SIKP di Jawa Tengah.
3. Rapat koordinasi dengan OPD Prov. Jateng terkait dan Pemda Kab/Kota se Jateng.
4. Rakor SIKP se Jateng.
5. Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri, Kemenkop dan UKM dan OJK).

D. Manfaat

Manfaat penyusunan kebijakan bidang koperasi dan UKM diharapkan dapat menjadi kegunaan praktis operasional sebagai bahan perumusan kebijakan publik dan kegunaan yang bersifat aplikatif.

III. PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Rincian Kegiatan

1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan Rapat dengan OPD terkait di 35 Kab/Kota dan OPD Prov. Jateng terkait untuk melaksanakan kegiatan yang sudah terprogram.
2. Pelaksanaan
 - a. Rapat dengan OPD Prov. Jateng terkait.
 - b. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat.
 - c. Rapat dengan OPD Kab/Kota se Jateng dan OPD Prov. Jateng terkait.
 - d. Monitoring dan evaluasi bidang koperasi, LKM dan UKM.
3. Pelaporan

Penyusunan Laporan Akhir.

Laporan akhir memuat hasil ringkas kebijakan bidang koperasi, LKM dan UKM yang telah dilakukan pada Tahun 2019.

B. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Kegiatan penyusunan kebijakan bidang koperasi, LKM dan UKM dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan : Januari – Nopember 2019 dengan lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

No	Kegiatan	Bulan ke										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I	<u>Persiapan</u> a. Rapat dengan Pemda Kab/Kota se Jateng dan OPD Prov. Jateng terkait	X										
II	<u>Pelaksanaan</u>											
	a. Monitoring LKM, Monitoring SIKP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	b. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat		X		X				X			
	c. Rapat dengan Pemda Kab/Kota se Jateng dan OPD Prov. Jateng terkait	X		X		X						
	d. FGD di Jateng			X		X		X				
III	<u>Pelaporan</u>											
	a. Penyusunan Laporan Akhir										X	

IV. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan adalah APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Semarang, Mei 2018

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. BUDIYANTO EP, MSI
Pembina Utama Muda
NIP.19611006 198703 1 003